

STANDAR PELAYANAN PPID

2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025

ABSTRAK : Bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di KPU Kabupaten Purbalingga, perlu dilakukan penyusunan terhadap standar pelayanan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien, diperlukan standar pelayanan yang menjadi pedoman.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Standar Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada KPU Kabupaten Purbalingga.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Ini adalah :

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Nomor 26 Tahun 2025 diatur tentang:

Menetapkan Standar Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, sebagai berikut: 1. Menetapkan Standar Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; 2. Standar Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran di lingkungan KPU kabupaten Purbalingga.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak 19 September 2025 .
- Lampiran 9 halaman.